



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN INSPEKTORAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi klasifikasi A dalam bentuk Biro untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa Perangkat Daerah yang menjadi lingkup koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dalam membantu tugas Sekretaris Daerah perlu dilakukan penataan kembali dalam rangka efektif dan efisiensi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 485) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, huruf c angka 1, huruf c angka 1 huruf a), huruf c angka 1 huruf a) angka 1) sampai dengan angka 3), huruf c angka 1 huruf b), huruf c angka 1 huruf b) angka 1) sampai dengan angka 3), huruf c angka 1 huruf c), huruf c angka 1 huruf c) angka 1) sampai dengan angka 3), dan huruf c angka 3, huruf c angka 3 huruf a), huruf c angka 3 huruf a) angka 1) sampai dengan angka 3), huruf c angka 3 huruf b), huruf c angka 3 huruf b) angka 1) sampai dengan angka 3), huruf c angka 3 huruf c), huruf c angka 3 huruf c) angka 1) sampai dengan angka 3), dan huruf d angka 2 huruf d), huruf d angka 2 huruf d) angka 1) sampai dengan angka 3) dihapus, serta di antara angka 3 huruf c) dan huruf d disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan membawahi:
 - a) Bagian Fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah membawahi:
 - 1) Sub Bagian Fasilitasi Toponimi;
 - 2) Sub Bagian Batas Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah;
 - b) Bagian Pengembangan Kecamatan/ Kelurahan dan Kawasan membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Kawasan;
 - c) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tugas Pembantuan;
 - 2) Sub Bagian Dekonsentrasi; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Kerjasama;
 2. Biro Otonomi Daerah membawahi:
 - a) Bagian Penataan Daerah dan Pertimbangan Otonomi Daerah membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penataan Daerah;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Daerah Persiapan;
 - b) Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga membawahi:
 - 1) Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi DPRD; dan
 - 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawahi:
 - 1) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha;

3. **Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan** membawahi:

a) **Bagian Adminsitasi dan Program** membawahi;

- 1) **Sub Bagian Evaluasi;**
- 2) **Sub Bagian Program; dan**
- 3) **Sub Bagian Tata Usaha;**

b) **Bagian Bina Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan** membawahi:

- 1) **Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;**
- 2) **Sub Bagian Bina Kesejahteraan Masyarakat; dan**
- 3) **Sub Bagian Administrasi Pengendalian Sosial;**

c) **Bagian Agama** membawahi:

- 1) **Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;**
- 2) **Sub Bagian Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan; dan**
- 3) **Sub Bagian Kerjasama dan Lembaga Keagamaan;**

c. **Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan** membawahi:

1. Dihapus;

a) Dihapus;

- 1) Dihapus;
- 2) Dihapus; dan
- 3) Dihapus;

b) Dihapus;

- 1) Dihapus;
- 2) Dihapus; dan
- 3) Dihapus;

c) Dihapus;

- 1) Dihapus;
- 2) Dihapus; dan
- 3) Dihapus;

2. **Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan** membawahi:

a) **Bagian Perekonomian** membawahi:

- 1) **Sub Bagian Pengembangan Perekonomian;**
- 2) **Sub Bagian Investasi dan Promosi; dan**
- 3) **Sub Bagian Pengedalian Perekonomian;**

- b) **Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:**
 - 1) **Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Provinsi;**
 - 2) **Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota; dan**
 - 3) **Sub Bagian Program dan Evaluasi Pembangunan;**
 - c) **Bagian Sumber Daya Alam membawahi:**
 - 1) **Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam;**
 - 2) **Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam; dan**
 - 3) **Sub Bagian Tata Usaha;**
- 3. **Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi:**
 - a) **Bagian Protokol dan Perjalanan membawahi:**
 - 1) **Sub Bagian Protokol dan Acara;**
 - 2) **Sub Bagian Perjalanan; dan**
 - 3) **Sub Bagian Tamu Pimpinan;**
 - b) **Bagian Pengumpulan Informasi membawahi:**
 - 1) **Sub Bagian Tata Usaha;**
 - 2) **Sub Bagian Pengumpulan Informasi; dan**
 - 3) **Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;**
 - c) **Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi membawahi:**
 - 1) **Sub Bagian Penyusunan Naskah dan Dokumentasi;**
 - 2) **Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi; dan**
 - 3) **Sub Bagian Pers, Fotografer dan Audio Visual;**
- 3a. **Biro Pengadaan Barang/Jasa membawahi:**
 - a) **Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:**
 - 1) **Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;**
 - 2) **Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan**
 - 3) **Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa;**
 - b) **Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi:**
 - 1) **Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;**
 - 2) **Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan**
 - 3) **Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa;**

- c) **Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa** membawahi:
 - 1) **Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;**
 - 2) **Sub Bagian Tata Usaha; dan**
 - 3) **Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;**
- d. **Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi** membawahi:
 - 1. Biro Organisasi membawahi:
 - a) **Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi** membawahi:
 - 1) **Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;**
 - 2) **Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan**
 - 3) **Sub Bagian Reformasi Birokrasi;**
 - b) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan membawahi:
 - 1) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) **Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik** membawahi:
 - 1) **Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;**
 - 2) **Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kinerja; dan**
 - 3) Sub Bagian Pelayanan Publik;
 - 2. Biro Umum membawahi:
 - a) Bagian Umum membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - 2) **Sub Bagian Evaluasi dan Analisa Kebutuhan; dan**
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Bagian Rumah Tangga membawahi:
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Pemeliharaan;
 - c) Bagian Keuangan dan Aset membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bagian Aset dan Penyimpanan;
 - d) **Dihapus;**
 - 1) **Dihapus;**
 - 2) **Dihapus; dan**
 - 3) **Dihapus;**

3. Biro Hukum membawahi:

- a) Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi membawahi:
 - 1) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur;
 - 2) Sub Bagian Rancangan Keputusan Gubernur; dan
 - 3) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b) Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi:
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten / Kota Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Bagian Bantuan Hukum membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
 - 2) Sub Bagian Hak Asasi Manusia; dan
 - 3) Sub Bagian Penyuluhan Hukum;

e. Staf Ahli Gubernur meliputi:

- 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;**
- 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan;**
- 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah; dan**

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Wilayah kerja Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I dan Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 huruf b) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Januari 2019
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 671

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



IHSAN BASIR, SH, LL.M
Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

